

MAHKAMAH AGUNG RI

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa dengan diasuransikannya Utang Debitur yang telah dijamin oleh Termohon Pailit melalui asuransi kredit ekspor maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12, 4, 1 dan 13 perjanjian kredit yang bersangkutan perlu dibuktikan apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh mana tanggung jawabnya, proses mana membuat pembuktian dalam permohonan pailit *a quo* menjadi kompleks dan rumit.
- NOMOR REGISTER** : 030 PK/N/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 9 Januari 2002
- MAJELIS** : 1. Prof. BAGIR MANAN, SH.
2. H. SOEHARTO, SH.
3. Prof. Dr. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
- NAMA PANGGILAN** : Asuransi Hutang
- KLASIFIKASI** : Asuransi Utang Debitur
- Yang telah dijamin oleh Termohon Pailit melalui Asuransi Kredit Ekspor.

DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa Debitur pada tanggal 18 Mei 1995 di hadapan Notaris Jakarta, telah sepakat menandatangani Perjanjian Kredit No. 169/1995.
- Bahwa, para Pemohon dalam perjanjian kredit akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921,00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur.
- Bahwa, pernyataan jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon pribadi untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada para pemohon selaku para Kreditur.
- Bahwa, kedudukan hukum Termohon sebagai penjamin hutang Debitur yang melepaskan hak-hak dan kedudukan Istimewanya sama dengan kedudukan hukum Debitur dan para pemohon

berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Pailit No. 01 K/N/2000, yang memberikan pertimbangan bahwa kedudukan penjamin hutang untuk melunasi Utang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila penjamin melepaskan hak-hak dan keistimewaannya.

- Bahwa, adapun total kewajiban atau jumlah utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar Debitur atau Termohon kepada para Pemohon pertanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM 23,055,809.43
- Bahwa, para Pemohon, memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Termohon baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.
- Bahwa para Pemohon, mohon agar permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim ADHOC.

AMAR PUTUSAN MA :

- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon.
- Menghukum para Pemohon membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

ALASAN PK :

1. Bahwa Majelis Kasasi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 6 (3) dan Pasal 1 (1) UUK.
2. Bahwa, *Judex Factie* dan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya telah membuat kekeliruan, karena hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12, 4.1 Perjanjian Kredit dan mengabaikan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3) pernyataan Jaminan Pribadi.
3. Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa penjamin utang yang telah melepaskan hak-hak istimewa dapat dimohonkan Pailit.

PERTIMBANGAN HUKUM PK : Bahwa dengan diasuransikan Utang Debitur yang dijaminakan oleh Termohon Pailit melalui Asuransi Kredit Eksport maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12. 4.1 dan 13 Perjanjian Kredit yang bersangkutan, perlu dibuktikan apabila perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh mana tanggung jawabnya, proses mana membuat pembuktian dalam permohonan pailit *a quo* menjadi kompleks dan rumit.

AMAR PUTUSAN MA :

- Menolak permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali
- Menghukum para Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jakarta, Januari 2002

Pembuat Kaidah Hukum,

ttd.

(SAAR SUJANA, SH.)

PUTUSAN

Nomor : 030 PK/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

1. **IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.**, sebuah Bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Wilhelm-Botzkes-Str. 1, D-40474 Dusseldorf, Germany;
2. **BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.**, sebuah Bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Arn Tucherpark 16, D-80538 Munich, Germany, keduanya dalam hal ini diwakili oleh para kuasa mereka **ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH., L.L.M.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Gedung Graha Mampang, Lt. III, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1 Juni 2001 dan 20 Juni 2001, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pemohon Pailit;

m e l a w a n

HOKIARTO, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara I No. 11-JJ Jakarta 11240, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : **HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH.**, dan para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Menara Summitmas I, Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2001, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa para pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Pailit/para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2001 Nomor: 035 K/N/2001, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon pailit/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta dihadapan Ronny Harunsyah Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT. Hebel Indonesia (selanjutnya disebut "Debitur"), sebuah perusahaan nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, beralamat di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya No.7-9, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit No. 169/1995 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")(Bukti P-1);
2. Bahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan perincian sebagai berikut :
 - IKB Deutsche Industriebank AG sebesar DEM 15, 081,552.60 (Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty Pfenning) (60% sixty percent);
 - Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054,368.40 (Deutsche Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty Pfenning) (40% forty percent);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor antara Debitur dan Hebel International Gmbh & Co tertanggal 22 Juni 1994 sebagaimana telah dirubah tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian Ekspor);
4. Bahwa berdasarkan :
 - Akta Pengakuan Hutang No.91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur di depan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta tanggal 18 Mei 1995 (Bukti P-2);
 - Surat Pernyataan dari Hebel International Gmbh & Co.KG yang ditandatangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei 2001 (Bukti P-3);

Debitur telah menerima dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand and Nine hundred twenty one);

5. Bahwa para Pemohon memberikan pinjaman tersebut kepada Debitur karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah menandatangani Pernyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut : "Pernyataan Jaminan") ... (Bukti P-4);
6. Bahwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada para Pemohon selaku para Kreditur;
7. Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan Termohon untuk menjamin pembayaran lunas seluruh hutang Debitur kepada para Pemohon tersebut diberikan dengan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata;
8. Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;
9. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang Debitur tanpa para Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitur;
10. Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Pailit No.01/PK/N/2000 yang memberikan pertimbangan bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya (Bukti P-5);
11. Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh bebitur atau Termohon kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31 Oktober 1997 (Vide Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Termohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada tanggal jatuh tempo tersebut meskipun para Pemohon berkali-kali telah mengingatkan Debitur atau Termohon;

12. Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Termohon kepada para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM 23,055,809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfenning);
13. Bahwa jumlah kewajiban Debitur atau Termohon kepada para Pemohon tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;
14. Bahwa para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur dan Termohon yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada para Pemohon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6);
15. Bahwa oleh karena tegoran para Pemohon tidak diindahkan maka para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan Somasi kepada Termohon sebanyak tiga kali yaitu :
 - Somasi Pertama melalui Surat No.078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001 (Bukti P-7a);
 - Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001. (Bukti P-7b);
 - Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001 (Bukti P-7c);
16. Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Termohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada para Pemohon berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide: Bukti P-1), namun Termohon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut;
17. Bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata terbukti secara sempurna bahwa :
 - Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;
 - Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditur yang berarti hutang Termohon lebih dari satu;
18. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
19. Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termohon mempunyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dipailitkan;

20. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan para Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka para Pemohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pailit ini, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

21. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini menyangkut aspek internasional dan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*, para Pemohon mohon agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim *Ad Hoc*;

Bahwa untuk pemeriksaan ini, para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana, SH., Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim *Ad Hoc*;

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Ibu Elyana, SH., sebagai Hakim *Ad Hoc* yang akan duduk dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners Concellors at Law & Sworn Translator, Surya Building, Lantai 7, Suite 704, Jalan MH.Thamrin Kav.9, Jakarta 10350;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 September 2001 No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"1. Menolak permohonan para Pemohon;

“2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas dalam tingkat Kasasi atas permohonan Pemohon Pailit telah ditolak permohonan kasasinya oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 10 Oktober 2001 No. 035 K/N/2001;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2001 Np. 035 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG. tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon Pailit I dan II/para Kreditur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tersebut *in casu* putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2001 No. 035 K/N/2001 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit pada tanggal 22 Oktober 2001, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Pemohon pailit dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1 Juni 2001 dan 20 Juni 2001 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 November 2001, permohonan mana disertai juga dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari, itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 November 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287 dan Pasal 288 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan “Undang-undang Kepailitan”), permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 33 (paragraf 7) dan halaman 34 (paragraf 1) yang menyatakan bahwa hutang debitur yang dijamin oleh Termohon telah pula diasuransikan sehingga hutang debitur *a quo* dijamin oleh dua lembaga penjamin yang berbeda yaitu lembaga asuransi dan lembaga pribadi dan bahwa dengan adanya lembaga asuransi yang terkait dalam perjanjian kredit KD 168962 IF.Kr.1, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi kompleks, tidak sederhana atau tidak *summir* lagi karena harus dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi *a quo* terhadap hutang debitur tersebut adalah alasan yang dibuat-buat;
- b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
- c. Bahwa selama persidangan telah terbukti secara sederhana dan sempurna bahwa Termohon Pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, terbukti mempunyai dua atau lebih kreditur, tidak membayar sedikitnya satu hutang; dan terbukti hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- d. Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.
- e. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi, telah terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, Pengadilan harus mempailitkan Termohon Pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali;
- f. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memahami *Judex Factie* yang berpendapat bahwa perlu dibuktikan lebih dahulu apakah perjanjian asuransi sudah dilaksanakan sebab permohonan ini tidak berkaitan dengan perjanjian asuransi tersebut;
- g. Kesimpulan : Di sini terbukti Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Jo Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan karena walaupun permohonan pailit telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 1

ayat (1) UU Kepailitan namun Majelis Hakim Kasasi tetap menolak mempailitkan Termohon Pailit/Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan perkara ini menjadi kompleks dan tidak sederhana lagi:

2. Bahwa baik *Judex Factie* maupun Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya telah membuat kekeliruan dan kekhilafan nyata, karena hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit dan mengabaikan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi;
 - a. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 (paragraf 5) menyatakan bahwa ternyata dalam perjanjian kredit *a quo* sesuai dengan Peraturan ekspor-impor Negara Rep. Federal Jerman yang bertindak melalui *Hermes Kreditversicherungs AG* untuk asuransi kredit ekspor (jaminan pembayaran kredit) yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12.4.1. yaitu jaminan pembiayaan kredit yang berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dinilai, Perjanjian Kredit *a quo* sesuai peraturan ekspor-impor negara Rep. Federal Jerman harus dibayar melalui asuransi kredit ekspor (*Hermes Kreditversicherungs AG*) disamping itu dijamin pula oleh Termohon dan Penjamin lainnya;
 - b. Bahwa *Judex Factie* dan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa jaminan pembiayaan kredit oleh *Hermes Kreditversicherungs AG* berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan;
 - c. Bahwa akan tetapi *Judex Factie* demikian pula Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3). Pernyataan Jaminan Pribadi yang ditandatangani Termohon Pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, (Vide Bukti P-4) dan menjadi dasar para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu para Pemohon Pailit untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Demikian pula surat dari *Hermes Kreditversicherungs-AG* (Vide Bukti P-8) yang secara tegas telah menyetujui tindakan hukum Para Pemohon Pailit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, untuk mempailitkan Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Factie* dan Majelis Hakim Kasasi;
 - d. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi tidak bisa memahami sikap *Judex Factie* dan Majelis Hakim Kasasi yang sepertinya sengaja mengabaikan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi yang menjadi dasar hukum Permohonan Pailit *a quo* diajukan;

- e. Bahwa ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Pernyataan Jaminan.Pribadi menyatakan sebagai berikut :
- “2. Jaminan ini dalam hal apapun tidak bersyarat dan bergantung pada upaya untuk menagih dari peminjam atau berdasarkan syarat tangguh lainnya”;
 - “3. Dalam hal apapun PT. Masterina Keramika Pratama, Jakarta, dalam kedudukannya sebagai Penjamin tambahan untuk Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin dari Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Para Penjamin dari jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit atau Penjaminan ini, dan Penjamin dengan ini melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut terhadap Republik Federal Jerman
 - “4.3. Perjanjian ini tetap berlaku penuh dan mengikat tanpa memandang hal dan kewajiban dari Penjamin disini tidak akan terpengaruh atau tergantung oleh keadaan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya oleh para Pemberi Kredit atas haknya, upaya atau hak istimewanya berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian jaminan ini”
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan Pribadi sebagaimana dikutip di atas maka meskipun Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit yang diberikan Hermes berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan namun Termohon Pailit sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut telah menyatakan bahwa kewajiban Termohon Pailit selaku Penjamin hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak bersyarat dan dalam hal apapun Pemerintah Republik Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk Pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan, yang bertindak sebagai penjamin hutang Debitur kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Termohon Pailit sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan bukan Hermes;
- h. Bahwa ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut di atas juga menegaskan bahwa Termohon Pailit sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penjamin hutang telah menyatakan melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut Republik Federal Jerman yang berarti bahwa Termohon Pailit tidak dapat menolak tuntutan hukum Para Pemohon pailit, sekarang Para Pemo-

- hon Peninjauan Kembali dengan dalil bahwa Para Pemohon Pailit harus terlebih dahulu menuntut Republik Federal Jerman;
- i. Bahwa karena Termohon pailit, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sebagai Penjamin Pribadi telah menyatakan bahwa dalam hal apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukan sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit, sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Pailit merupakan satu-satunya Penjamin yang harus membayar hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
 - j. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi, jelas bukan merupakan penilaian atas hasil pembuktian tetapi yang diajukan sebagai dasar hukum keberatan ini adalah fakta bahwa *Judex Factie* dalam putusannya mengan- dung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;
3. Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa penjamin hutang yangtelah melepaskan hak-hak Istimewa dapat dimohonkan Pailit.
- a. Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Pailit No. 01/PK/2000 antara PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Panin selaku Para Pemohon Pailit melawan Cheng Basuki dan Afen Siswoyo sebagai Para Termohon Pailit dalam kapasitas mereka sebagai Penjamin Hutang PT. Tensindo kepada antara lain Para Pemohon Pailit telah menegaskan bahwa kedudukan hukum Termohon Pailit sebagai Penjamin Hutang debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewa-nya sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata adalah sama dengan kedudukan hukum debitur dan karena itu Kreditur selaku Pemohon pailit berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon Pailit tersebut;
 - b. Bahwa dalam perkara ini Termohon Pailit sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah Penjamin hutang yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata untuk menjamin pelunasan hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali.
 - c. Sedangkan Majelis Hakim Kasasi di halaman 16 baris ke 16 Putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa : "Lagi pula mengenai perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok, dengan demikian penjamin tidak dapat menggantikan kedudukan debitur. Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kreditur berhak menuntut barang-barang penjamin untuk melunasi hutang Debitur".

- d. Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat hukum dari ahli hukum kepailitan Elyana, SH. dan Jerry Hoff yang diajukan Para Pemohon Pailit sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali yang pada intinya menyatakan bahwa "tidak ada keraguan bahwa berdasarkan UU Kepailitan diperbolehkan memohon kepailitan terhadap penjamin (baik suatu badan maupun perseroan). Alasannya adalah bahwa Penjamin adalah seorang Debitur. Penjamin adalah debitur dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitur".
- e. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Kasasi jelas telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan Undang-undang Kepailitan sehingga putusan Majelis Kasasi *in casu* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali seyogianya mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad.1, ad.2 dan ad.3

Keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut bahwa dengan diasuransikannya utang Debitur yang telah dijamin oleh Termohon Pailit/Termohon Kasasi melalui asuransi kredit ekspor (*Hermes Kreditversich herungs AG*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12.4.1 dan Pasal 13 perjanjian kredit yang bersangkutan, perlu dibuktikan apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi dan sampai sejauh mana tanggung jawabnya, proses mana membuat pembuktian dalam permohonan pailit *a quo* menjadi kompleks dan rumit;

bahwa dengan demikian, kesimpulan baik dari *Judex Factie* maupun Majelis Kasasi bahwa proses pembuktian perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana (vide Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan), tidak merupakan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2)b Undang-undang Kepailitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka mereka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Kepailitan serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan para Pemohon Peninjauan kembali dari : 1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG., 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG. dalam hal ini keduanya diwakili oleh para kuasa mereka : ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH., dan kawan-kawan. tersebut;

Menghukum para Pqmohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 9 JANUARI 2002, dengan BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEHARTO, SH. dan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua-ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. SOEHARTO, SH. dan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PAHALA SIMANJUNTAK, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

ttd.

Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

K E T U A

ttd.

BAGIR MANAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp.</u>	<u>9.993.000,-</u>
Jumlah	Rp.	10.000.000,-
		(sepuluh juta rupiah)

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga

ttd.

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP 040 018 142

PUTUSAN

Nomor : 035 K/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

1. **IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Wilhelm-Botzkes-Str.1, D-40474 Dusseldorf, Germany.
Pemohon Kasasi I, dahulu Pemohon Pailit I/Kreditur.
2. **BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Am Tucherpark 16, D-80538 Munich, Germany.
Pemohon Kasasi II, dahulu Pemohon Pailit II/Kreditur.

Kedua-duanya dalam hal ini diwakili oleh : ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH.,LLM., BENNY HARMAN, SH.MH., dan HAYKEL WIDIASMOKO, SH., kesemuanya Advokat dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001.

m e l a w a n

Sdr. HOKIARTO, beralamat di Jalan Bandengan Utara I No.11 JJ Jakarta 11240, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH., dan MARK ANDRYAN, SH.MM., Pengacara pada Kantor Hotman Paris & Partners, beralamat di Summitmas I Lt.18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2001.
Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT. Hebel Indonesia (selanjutnya disebut "Debitur"), sebuah perusahaan nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, beralamat Kantor di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya No.7-9, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit No.169/1995 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")(Bukti P-1);
2. Bahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan perincian sebagai berikut :
 - IKB Deutsche Industriebank AG sebesar DEM 15,081,552.60 (Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty Pfenning) (60% sixty percent);
 - Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054, 368.40 (Deutsche Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty Pfenning) (40% forty percent);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor antara Debitur dan Hebel International GmbH. & Co. tertanggal 22 Juni 1994 sebagaimana telah dirubah tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian Ekspor);
4. Bahwa berdasarkan :
 - Akta Pengakuan Hutang No.91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur di depan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta tanggal 18 Mei 1995. (Bukti P-2);
 - Surat Pernyataan dari Hebel International GmbH & Co.KG yang ditandatangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei 2001.(Bukti P-3);

Debitur telah menerima dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand and Nine hundred twenty one);

5. Bahwa Para Pemohon memberikan pinjaman tersebut kepada Debitur karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah menandatangani Pernyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut :”Pernyataan Jaminan”); ... (Bukti P-4);
6. Bahwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon selaku Para Kreditur;
7. Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan Termohon untuk menjamin pembayaran lunas seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon tersebut diberikan dengan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata;
8. Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewa sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430,1831,1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;
9. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang Debitur tanpa Para Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitur;
10. Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Pailit No.01/PK/N/2000 yang memberikan pertimbangan bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya. (Bukti P-5);
11. Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31 Oktober 1997 (Vide : Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Termohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Para Pemohon berkali-kali telah mengingatkan Debitur atau Termohon;
12. Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM

- 23,055,809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfenning);
13. Bahwa jumlah kewajiban Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;
 14. Bahwa Para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur dan Termohon yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur G kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada Para Pemohon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6);
 15. Bahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak diindahkan maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Somasi kepada Termohon sebanyak tiga kali yaitu :
 - Somasi Pertama melalui Surat No.078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001 (Bukti P-7a);
 - Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001 (Bukti P-7b);
 - Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001 (Bukti P-7c);
 16. Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Termohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide: Bukti P-1), namun Termohon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut;
 17. Bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata terbukti secara sempurna bahwa :
 - Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;
 - Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditur yang berarti hutang Termohon lebih dari satu;
 18. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 19. Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termohon mempunyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dipailitkan;
 20. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Para Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon dalam rangka mendapatkan

pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka Para Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pailit ini, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

21. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini menyangkut aspek internasional dan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No.2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*, Para Pemohon mohon agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim *Ad Hoc*; Bahwa untuk pemeriksaan ini, Para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana, SH., Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim *Ad Hoc*;

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Ibu Elyana, SH., sebagai Hakim *Ad Hoc* yang akan duduk dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners Concelors at Law & Sworn Translator, Surya Building, Lantai 7, Suite 704, Jalan MH.Thamrin Kav.9, Jakarta 10350;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa terhadap permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 05 September 2001 Nomor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 6 September 2001, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 September 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Kas/Pailit/2001/PN.NIAGA/JKT.PUSAT. jo. No. 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST.yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai,dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 September 2001 (hari itu juga);

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi yang pada tanggal 12 September 2001 telah disampaikan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas keputusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Niaga ("*Judex Factie*") yang mendasari keputusan tersebut karena menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga oleh karenanya salah pula keputusan yang dijatuhkan;
2. Bahwa *Judex Factie* dalam menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon ternyata hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa jaminan pembiayaan kredit oleh *Hermes Kreditversicherungs AG* berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan.
3. Bahwa akan tetapi *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 (khususnya butir 4.3) Pernyataan Jaminan Pribadi yang ditandatangani Termohon (Vide Bukti P-4) dan menjadi dasar Para Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Surat dari *Hermes Kreditversicherungs-AG* (Vide Bukti P-8) yang secara tegas telah menyetujui tindakan hukum Para Pemohon untuk mempailitkan Termohon;
4. Bahwa ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Pernyataan Jaminan Pribadi menyatakan sebagai berikut :

- "2. Jaminan ini dalam hal apapun tidak bersyarat dan bergantung pada upaya untuk menagih dari peminjam atau berdasarkan syarat tangguh lainnya";
- "3. Dalam hal apapun PT. Masterina Keramik Pratama, Jakarta, dalam kedudukannya sebagai Penjamin tambahan untuk Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin dari Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Para Penjamin dari jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit atau Penjaminan ini, dan Penjamin dengan ini melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut terhadap Republik Federal Jerman
- "4.3. Perjanjian ini tetap berlaku penuh dan mengikat tanpa memandang hal dan kewajiban dari Penjamin disini tidak akan terpengaruh atau tergantung oleh keadaan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya oleh para Pemberi Kredit atas haknya, upaya atau hak istimewanya berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian jaminan ini"
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan Pribadi sebagaimana dikutip di atas maka meskipun Pasal 13 dan Pasal 12.4.1 Perjanjian Kredit menyatakan bahwa Jaminan Pembiayaan Kredit yang diberikan Hermes berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan, namun Termohon dalam Pasal 3 Pernyataan Jaminan tersebut telah menyatakan bahwa kewajiban Termohon selaku Penjamin Hutang Debitur kepada Para Pemohon adalah tidak bersyarat dan dalam hal apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukannya sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk pembayaran Hutang Debitur kepada Para Pemohon;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Pernyataan Jaminan, yang bertindak sebagai Penjamin Hutang Debitur kepada Para Pemohon adalah Termohon dan bukan Hermes;
6. Bahwa ketentuan Pasal 3 tersebut sebagaimana diutarakan dalam butir ke-4 dan ke-5 di atas juga menegaskan bahwa Termohon sebagai Penjamin Hutang telah menyatakan melepaskan semua hak subrogasinya atau hak-hak lainnya yang mungkin ada untuk menuntut Republik Federal Jerman yang berarti bahwa Termohon tidak dapat menolak tuntutan hukum Para Pemohon dengan dalil bahwa Para Pemohon harus terlebih dahulu menuntut Republik Federal Jerman;
7. Bahwa untuk mempertegas kedudukan Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang bersifat absolut kepada Para Pemohon tersebut, Termohon dalam Pasal 1 Pernyataan Jaminan Pribadi menyatakan bahwa kedudukan

Termohon tidak semata-mata sebagai Penjamin saja tetapi juga selaku Debitur Utama;

8. Bahwa karena Termohon sebagai Penjamin Pribadi telah menyatakan bahwa dalam hal apapun Pemerintah Republik Federal Jerman dalam kedudukan sebagai Penjamin Perjanjian Kredit tidak dipandang sebagai Penjamin untuk pembayaran hutang Debitur kepada Para Pemohon Pailit maka tidak relevan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap hutang Debitur tersebut;
9. Bahwa disamping itu *Hermes Kreditversicherungs-AG* ("Hermes") dengan tegas telah menyetujui tindakan hukum yang dilakukan Para Pemohon terhadap Termohon, sehingga dengan demikian jelas Termohon mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Para Pemohon;
10. Bahwa dengan demikian maka secara hukum *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa dengan adanya Lembaga Asuransi yang terkait dalam Perjanjian Kredit KD 168962 IF.Kr.1, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi kompleks, tidak sederhana atau tidak *summir* lagi karena harus dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi *a quo* terhadap hutang Debitur tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 2,3, dan 4 Pernyataan Jaminan Pribadi Termohon sebagaimana telah dikutip di atas;
11. Bahwa *Judex Factie* juga telah keliru mengartikan dan menerapkan pendapat hukum Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., yang menyatakan bahwa untuk tepatnya dijatuhkan putusan Pailit atau dinyatakan Pailit terhadap Debitur harus diingat dua ketentuan yaitu Pasal 1 ayat 1 (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang merupakan gabungan kumulatif yang harus dipertimbangkan;
12. Bahwa pendapat Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., yang dikutip *Judex Factie* tersebut pada intinya merupakan penegasan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi. Di sini pendapat Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., hendak mengingatkan para Hakim di Pengadilan Niaga bahwa proses pembuktian di Pengadilan Niaga adalah sederhana dan bahwa apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang dipenuhi maka permohonan pailit harus dikabulkan;

13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, syarat-syarat untuk dinyatakan pailit terhadap Debitur atau Termohon Pailit adalah :
 - a) Debitur atau Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditur;
 - b) Debitur atau Termohon Pailit tersebut tidak membayar sedikitnya satu hutang;
 - c) Hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
14. Bahwa selama persidangan telah terbukti secara sederhana dan sempurna bahwa Termohon Pailit terbukti pula mempunyai dua atau lebih Kreditur, bahwa Termohon Pailit terbukti tidak membayar sedikitnya satu hutang; bahwa terbukti hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
15. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pailit yang diajukan Para Pemohon Pailit telah terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan Permohonan Pailit Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan ad. 8 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 Tahun 1985);

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 9 dan ad. 10 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan inti pokok permasalahan dalam perkara ini (*irrelevant*), dengan tambahan pertimbangan meskipun sudah ada persetujuan dari *Hermes Kreditversicherungs-AG*, namun harus dibuktikan juga, sampai sejauh mana tanggung jawab asuransi dan utang piutang *a quo*. Lagipula mengenai Perjanjian Jaminan merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok, dengan demikian penjamin tidak dapat menggantikan

kedudukan Debitur. Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kreditur berhak menuntut barang-barang penjamin untuk melunasi hutang Debitur.

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 11 dan 12 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum;

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 13 ad. 14 dan ad.15

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hubungannya, sama sekali dengan inti pokok permasalahan dalam perkara ini lagipula disamping pembuktian yang tidak sederhana Termohon juga tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit I dan II/Para Kreditur sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No.14 Tahun 1985, PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. IKB DEUTSCHE INDUSTRIE BANK AG, 2. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINS-BANK AG tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit I dan II/para Kreditur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, tanggal 10 OKTOBER 2001 dengan H. SOEKIRNO, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ABDUL KADIR MAPPING, SH., dan ARBIJOTO, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri ABDUL KADIR MAPPING, SH., dan ARBIJOTO, SH., Hakim-hakim Anggota serta Ny. SUPRIATI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A

ttd.

ttd.

ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

H. SOEKIRNO, SH.

ttd.

A R B I J O T O, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ny. SUPRIATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 4.993.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.000.000,-
	(lima juta rupiah)

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga

ttd.

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP 040 018 142

P U T U S A N

Nomor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan Pailit pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari :

- **IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Wilhelm-Botzkes-Str.1, D-40474 Dusseldorf, Germany, selanjutnya disebut PEMOHON I;
- **BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.**, sebuah perusahaan bank yang didirikan menurut hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Am Tucherpark 16, D-80538 Munich, Germany, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Kedua-duanya dalam hal ini diwakili oleh : Abdul Hakim G. Nusantara, SH.,LLM., Benny Harman, SH.MH., dan Haykel Widiasmoko, SH., kesemuanya Advokat dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2001, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

T e r h a d a p :

- Saudara **HOKIARTO**, beralamat di Jalan Bandengan Utara I No.11 JJ Jakarta 11240, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Agustus 2001 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2001 dibawah Daftar Nomor : 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST telah

mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 di Jakarta di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pemohon dengan PT. Hebel Indonesia (selanjutnya disebut "Debitur"), sebuah perusahaan nasional yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, beralamat Kantor di Gedung Kramat Center Blok A/11, Jalan Kramat Raya No.7-9, Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit No.169/1995 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")(Bukti P-1);
2. Bahwa Para Pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one) kepada Debitur dengan perincian sebagai berikut :
 - IKB Deutsche Industriebank AG sebesar DEM 15,081,552.60 (Deutsche Mark fifteen million eighty one thousand five hundred fifty two and sixty Pfenning) (60% sixty percent);
 - Bayerische Vereinsbank AG sebesar DEM 10,054, 368.40 (Deutsche Mark ten million fifty four thousand three hundred sixty eight and forty Pfenning) (40% forty percent);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672 (Deutsche Mark twenty nine million five hundred seventy one thousand and six hundred seventy two), berdasarkan Perjanjian Ekspor antara Debitur dan Hebel International GmbH. & Co. tertanggal 22 Juni 1994 sebagaimana telah dirubah tanggal 10 Februari 1995 (Perjanjian Ekspor);
4. Bahwa berdasarkan :
 - Akta Pengakuan Hutang No.91 yang dibuat dan ditandatangani Debitur di depan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta tanggal 18 Mei 1995. (Bukti P-2);
 - Surat Pernyataan dari Hebel International GmbH & Co.KG yang ditandatangani Dr. Gert Leidner dan Friedhelm Kuhn tertanggal 28 Mei 2001.(Bukti P-3);Debitur telah menerima dari para Pemohon Fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00 (Deutsche Mark twenty five million one hundred thirty five thousand and Nine hundred twenty one);
5. Bahwa Para Pemohon memberikan pinjaman tersebut kepada Debitur karena Termohon pada tanggal 18 Mei 1995 telah menandatangani Per-

- nyataan Jaminan Pribadi sesuai dengan Akta Notaris No.170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut :”Pernyataan Jaminan”) ... (Bukti P-4);
6. Bahwa Pernyataan Jaminan yang ditandatangani Termohon tersebut (Vide Bukti P-4) pada pokoknya adalah jaminan dari Termohon Pribadi untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon selaku Para Kreditur;
 7. Bahwa berdasarkan butir ke 13 Pernyataan Jaminan tersebut, pengikatan Termohon untuk menjamin pembayaran lunas seluruh hutang Debitur kepada Para Pemohon tersebut diberikan dengan melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata;
 8. Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430,1831,1833, 1837, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata, maka Termohon selaku Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik Debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;
 9. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut oleh Termohon maka kedudukan hukum Termohon untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan kedudukan hukum Debitur untuk melunasi hutangnya sendiri yang berarti Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon sebagai Penjamin untuk melunasi hutang Debitur tanpa Para Pemohon terlebih dahulu menagih kepada Debitur;
 10. Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur yang telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sama dengan kedudukan hukum Debitur dan Para Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Pailit No.01/PK/N/2000 yani memberikan pertimbangan bahwa kedudukan Penjamin hutang untuk melunasi hutang Debitur adalah sama dengan Debitur itu sendiri apabila Penjamin tersebut telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya. (Bukti P-5);
 11. Bahwa jatuh tempo pengembalian Kredit tersebut oleh Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian adalah pada tanggal 31 Oktober 1997 (Vide : Bukti P-1) akan tetapi ternyata Debitur atau Termohon telah gagal untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada tanggal jatuh tempo tersebut meskipun Para Pemohon berkali-kali telah mengingatkan Debitur atau Termohon;
 12. Bahwa adapun total kewajiban atau jumlah hutang (pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo tersebut dan harus dibayar Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon per tanggal 2 November 2000 adalah sebesar DEM 23,055,809.32 (Deutsche Mark twenty three million fifty five thousand and eight hundred nine thirty two Pfenning);

13. Bahwa jumlah kewajiban Debitur atau Termohon kepada Para Pemohon tersebut akan terus bertambah sampai dengan saat terjadi pelunasan;
14. Bahwa Para Pemohon telah beberapa kali mengirim tegoran kepada Debitur dan Termohon yang isinya mendesak Termohon sebagai Penjamin Hutang Debitur G kepada Pemohon agar melunasi hutangnya kepada Para Pemohon, yang terakhir tanggal 2 Nopember 2000 (Bukti P-6) ;
15. Bahwa oleh karena tegoran Para Pemohon tidak diindahkan maka Para - Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Somasi kepada Termohon sebanyak tiga kali yaitu :
 - Somasi Pertama melalui Surat No.078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001 (Bukti P-7a);
 - Somasi Kedua melalui Surat No.099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001 (Bukti P-7b);
 - Somasi Ketiga melalui Surat No.107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001 (Bukti P-7c);
16. Bahwa somasi-somasi tersebut pada intinya meminta Termohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Vide: Bukti P-2) jo. Perjanjian Kredit (Vide: Bukti P-1), namun Termohon tetap tidak mengindahkan somasi-somasi Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut;
17. Bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata terbukti secara sempurna bahwa :
 - Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon;
 - Hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - Termohon mempunyai lebih dari satu (1) Kreditur yang berarti hutang Termohon lebih dari satu;
18. Bahwa dengan demikian Permohonan Paillit ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
19. Bahwa karena terbukti Termohon mempunyai hutang, hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa Termohon mempunyai dua Kreditur dan sedikitnya satu (1) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Termohon telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dipailitkan;
20. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Para Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka Para Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan paillit ini, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta

kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

21. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit ini menyangkut aspek internasional dan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perma No.2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*, Para Pemohon mohon agar Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Hakim *Ad Hoc*;
22. Bahwa untuk pemeriksaan ini, Para Pemohon mengusulkan Ibu Elyana, SH., Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim *Ad Hoc*;

Bahwa atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Ibu Elyana, SH., sebagai Hakim *Ad Hoc* yang akan duduk dalam Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk sebagai Kurator Syarif Bastaman, Bastaman & Partners Concelors at Law & Sworn Translator, Surya Building,- Lantai 7, Suite 704, Jalan MH.Thamrin Kav.9, Jakarta 10350;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon I dan Pemohon II telah hadir Kuasa Hukumnya Abdul Hakim G. Nusantara, SH., LLM, Benny Herman, SH.MH. dan Haykel Widiasmoko, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2001, sedangkan untuk Termohon telah hadir Kuasa Hukumnya Hotman Paris Hutapea, SH., Marx Andryan, SH., MM. dan Mien Harmini, SH. Advokad dan Pengacara pada Kantor Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di Gedung Summit Mas I Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya kecuali mengenai penyebutan Pemohon II ada perbaikan/perubahan sesuai Pemohon tanggal 20 Agustus 2001, dari BAYERISCHE VEREINSBANK AG. menjadi BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan tanggapannya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2001 dan perbaikan (ralat) tanggal 24 Agustus 2001 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Penggantung (-Penanggung) terhadap para Pemohon bukan hanya Termohon tetapi ada pada penanggung lain YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG yaitu PT. Masterina Keramika Pratama dan Hermes Kreditversicherungs AG dan juga surat jaminan (*letter of undertaking*) dari PT. Harjamukti Langgeng, PT. Sumber Pratama Rejeki Bumi dan PT. Kersomaju Mestimerdamel”

Atas Penolakan Kelima :

“Bahwa kenyataan sebenarnya utang hanyalah “SATU UTANG” dari PT. Hebel Indonesia (Debitur) sehingga tidak dipenuhi syarat harus ada dua utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan”

Alasan Penolakan Keenam :

“Para Pemohon Pailit sekarang ini SUDAH BUKAN DALAM KAPASITAS KREDITUR sebab Para Pemohon Pailit sudah menerima pembayaran utang dari Hermes Kreditversicherungs AG. dan dari Hebel International GmbH. & Co. sehingga sesuai Pasal 1840 BW maka demi hukum kedudukan Para Pemohon Pailit sebagai Kreditur berakhir dan digantikan dengan tidak dibayarnya utang tersebut. Secara diam-diam dan tanpa izin dari Debitur dan Para Penjamin lainnya rupanya Hermes Kreditversicherungs AG menunjuk Para Pemohon Pailit untuk menagih.”

I. BUKTI-BUKTI DAN URAIAN TERPERINCI ATAS ALASAN-ALASAN PENOLAKAN

1. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA

“Permohonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001 cacat hukum sebab nama Pemohon II berbeda di surat kuasa dari Para Pemohon Pailit kepada kuasanya A. Hakim G. Nusantara & Partners tanggal 20 Juni 2001 dan di surat Permohonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001.”

1.1. Nama Pemohon II

Dalam Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2001 (lihat halaman 1 dan halaman 3 dan legalisasi *Notary Public*) : BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.

Nama Pemohon II

Dalam Surat Permohonan Pailit tanggal 7 Agustus 2001 (lihat halaman 1 Surat Permohonan Pailit dan halaman 1 Daftar Bukti):
BAYERISCHE VEREINGBANK AG.

Perbedaan kata "HYPO-UND" jelas menunjukkan badan khusus yang berbeda.

2. ALASAN PENOLAKAN KEDUA

3. "Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak dipenuhi sebab sekalipun hak istimewa penanggung (ex Pasal 1832 BW dan lain-lain) telah dikesampingkan, namun tidak otomatis Termohon menggantikan kedudukan Debitur Utama dan tidak menimbulkan hak bagi Pemohon untuk terlebih dahulu mempailitkan Termohon tanpa tindakan hukum apapun terhadap DEBITUR UTAMA, sebab yang dikesampingkan hanyalah Pasal 1832 BW yang hanya bersifat memberi kewenangan kepada kreditur (Para Pemohon) untuk menyita barang (bukan tentang kepailitan) dan Penanggung kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang debitur lebih dulu disita. Pasal 1832 BW dan pasal lainnya tidak menyinggung tentang Kepailitan sehingga Termohon tidak pernah mengenyampingkan agar sebagian Debitur Utama (PT. Hebel Indonesia) agar dipailitkan terlebih dahulu"

Uraian terperinci :

- 2.1. Alasan Penolakan Kedua didukung oleh dua (2) YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI dalam perkara niaga, yaitu :

YURISPRUDENSI I :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 019/PK/N/2000 tanggal 22 Januari 2001, dalam perkara antara "PT. WATAKA GENERAL INSURANCE" MELAWAN "FREDERICH RADIMAT HS" (terlampir Bukti T-1), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- “- Bahwa perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang bersifat *assesoir*, berarti tidak ada pertanggungan tanpa adanya perjanjian pokok (Pasal 1821 ayat (1) BW), sehingga kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian pokok tetap ada pada Debitur (yang berhutang);
- Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penanggung/penjamin (*guarantor*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/penjamin (*guarantor*) dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenang-

- an kepada Kreditor untuk menyita barang penanggung/penjamin (*guarantor*) untuk melunasi hutang Debitur dan penanggung/penjamin (*guarantor*) kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang Debitur dulu yang disita;
- bahwa demikian pula meskipun pada umumnya penanggung/penjamin (*guarantor*) bisa dipertanggung jawabkan untuk memenuhi kewajiban Debitur Utama, sehingga pada prinsipnya penanggung/penjamin (*guarantor*) dapat dimohonkan pailit apabila Debitur Utama tidak membayar hutangnya, akan tetapi dalam perkara *a quo*, penanggung/penjamin (*guarantor*) adalah sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa penanggungan dalam arti menjamin kemungkinan adanya kerugian terhadap peristiwa yang belum pasti, sedangkan ikatan yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah perjanjian yang tunduk pada ketentuan Bagian Kedua Bab XVI BW oleh karena itu seharusnya tuntutan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku penanggung/penjamin (*guarantor*) dilakukan secara tanggung renteng bersama Debitur Utama (PT. Cipeles Harum Sentosa), hal ini hanya dapat dimungkinkan melalui gugatan biasa ke Pengadilan Perdata;
 - bahwa dengan demikian permohonan kepailitan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali seharusnya ditolak"

YURISPRUDENSI II :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 017/KN/2001, dalam perkara antara "BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL" MELAWAN "PT. COMEXINDO MARITIM CS" (Vide T-2), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Bahwa disamping itu penarikan Termohon II dan Termohon III sebagai Debitur tidak dapat dibenarkan, karena Termohon II dan Termohon III HANYA BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENANGGUNG yang menurut ketentuannya, perjanjian penanggungan merupakan perjanjian *accessoir* atas perjanjian pokok, dengan demikian tanggung jawab penanggung adalah sebagai cadangan dalam hal harta Debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya bahkan seorang penanggung tidak dapat dituntut agar kantornya disita lebih dahulu"

"Bahwa oleh karena itu Termohon II dan Termohon III bukan Debitur, maka penarikan Termohon II dan Termohon III bersama

Termohon I sebagai Debitur tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak memenuhi syarat Debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan”

3. ALASAN PENOLAKAN KETIGA

“Permohonan Pailit tidak memenuhi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan sebab kata-kata atau redaksi dalam Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan hanya memuat kata “pailit” terhadap “DEBITUR” bukan terhadap “PENANGGUNG”, apalagi DEBITUR berupa pernah digugat atau dipailitkan”

Uraian terperinci alasan Penolakan Ketiga :

3.1. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 019/PK/2000 (Vide T-1) menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari Penanggung/ Penjamin (*guarantor*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan Penanggung/Penjamin (*guarantor*) dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur untuk menyita barang Penanggung/Penjamin (*guarantor*)

3.2. Alasan Penolakan Ketiga juga didukung oleh Makalah Yahya Harahap, SH. (Pensiunan Hakim Agung) dan beberapa tulisan Mahkamah Agung, sebagai berikut :

Penanggung tidak dapat dipailitkan sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap, SH. (Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI) dalam makalah berjudul “MASALAH PAILIT DI-KAITKAN DENGAN GUARANTOR” (Vide T-3) dalam halaman 9 s/d 13 yang dikutip sebagai berikut :

“PENGAJUAN PAILIT TERHADAP GUARANTOR

Menurut pendapat saya, TIDAK ADA DASAR HUKUM untuk menuntut dan memperhatikan seorang GUARANTOR dalam keadaan PAILIT.

Pendapat di atas didasarkan kepada ketentuan Pasal 1829 KUH Perdata, yang berbunyi :

”Apabila si penjamin yang telah diterima oleh berpiutang secara sukarela atau atas dasar putusan Hakim, kemudian menjadi tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung baru”

Dari bunyi pasal tersebut, apabila secara konkreto dan objektif seorang GUARANTOR berada dalam KEADAAN TIDAK MAMPU, dan GUARANTOR tersebut sebelumnya

SUDAH DITERIMA Kreditur maka upaya dan tindakan yang dapat dilakukan Kreditur :

- mengajukan tuntutan agar, DITUNJUK GUARANTOR BARU,
- dan sekiranya Debitur tidak berhasil menunjuk GUARANTOR BARU, secara analogis diterapkan Pasal 1830, yakni Debitur menggantikannya dengan jaminan PAND (GADAI) atau HIPOTIK.

Pendapat ini sesuai dengan ASAS yang diatur dalam Pasal 1820 jo. Pasal 1831 BW;

- pada prinsipnya sifat BORGTOCHT, hanya mendapatkan GUARANTOR MENANGGUNG PEMBAYARAN yang akan dilaksanakan Debitur.
- oleh karena itu yang MEMIKUL PEMBAYARAN HUTANG yang sebenarnya TETAP berada pada DIRI DEBITUR
- kualitas GUARANTOR ikut bertanggung jawab atas jaminan pembayaran hutang Debitur, sepanjang GUARANTOR berada dalam keadaan MAMPU.
- apabila pada suatu ketika dia tidak mampu menjamin pembayaran, hilang tanggung jawabnya sebagai penjamin.
- itu sebabnya Pasal 1829, menegaskan HARUS MENUNJUK PENGGANTI GUARANTOR yang tidak mampu.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, CIRI SUKARELA dan SUBSIDAIR yang terkandung pada perjanjian BORGTOCHT, tidak sampai meliputi jangkauan untuk menempatkan GUARANTOR dalam keadaan PAILIT, sebab pada saat terdapat fakta objektif GURANTOR dia HARUS SEGERA DIGANTI dengan GUARANTOR BARU. Jadi pada masa perjalanan perjanjian BORGTOCHT, terdapat TITIK TERMINAL, tempat berhenti kedudukan penjamin.

Oleh karena itu, selain PENGHAPUSAN atau BERAKHIRNYA BORGTOCHT yang diatur pada Pasal 1845-1850, Pasal 1829 mengatur tata cara pengakhiran BORG secara KHUSUS dan atas alasan KHUSUS yang melekat pada diri dan keadaan kemampuan GUARANTOR.

Pada saat GUARANTOR berada dalam keadaan TIDAK MAMPU kedudukannya sebagai Penjamin mesti DIAKHIRI dan menggantinya dengan Penjamin Baru. Kalau begitu, dari mana

dasar hukum untuk menempatkan seorang GUARANTOR dalam keadaan Pailit?

Alasan lain, untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan perhatian secara tersurat dan tersirat bunyi Pasal 1 UU Pailit.

Menurut pasal ini yang dapat dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT :

SETIAP DEBITUR atau SETIAP YANG BERHUTANG.

Mari kita baca bunyi Pasal 1 UU Pailit :

“Setiap DEBITUR (*DE SCHULDENAAR* = ORANG YANG BERHUTANG) yang tidak mampu membayar hutangnya dst...”

Jadi yang dapat dinyatakan PAILIT hanya orang yang berkedudukan sebagai DEBITUR atau *SCHULDEINAAR*

BORG atau GUARANTOR menurut Pasal 1829 KUH Perdata, bukan DEBITUR. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila Debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, Perjanjian bukan berubah menjadi DEBITUR, Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk BORGTOCHT.

Itu sebabnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, ciri SUKARELA dan SUBSIDAIR yang melekat pada perjanjian BORGTOCHT, tidak merubah kedudukan Penjamin menjadi DEBITUR, walaupun dikonstruksi terjadi duplikasi IDENTIK antara perjanjian pokok dengan perjanjian penjamin.

Selanjutnya kalau diperhatikan lagi Pasal 1832 KUH Perdata, ada disinggung masalah Pailit dikaitkan dengan hak *VOORRECHT VAN UITWINNING* yang memiliki GUARANTOR. Dijelaskan, Debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan PAILIT. Dalam hal yang seperti itu, gugur *VOORRECHT VAN UITWINNING GUARANTOR*.

Kenapa Pasal ini hanya menyinggung PAILIT yang dijatuhkan kepada Debitur saja?. Kenapa tidak disinggung tentang PAILIT GUARANTOR? Karena secara yuridis GUARANTOR tidak dapat dinyatakan PAILIT. Yang dapat, hanya PENGGANTIAN apabila seorang GUARANTOR TIDAK MAMPU.

YURISPRUDENSI I :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG No. 222/PDT. P/1992/PN.MLG. (Vide T-4) dalam halaman 12 dari pertimbangan

an hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Pemohon selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Majelis menilai tindakan Pemohon untuk menyatakan pailit Termohon sebagai tidak serius dan pura-pura, karena menurut Majelis apalah artinya meminta pembayaran terhadap Pemohon dengan mohon melakukan sita jaminan atas harta benda Termohon berupa sebidang tanah dan rumah atas hutang yang bermilyar-milyar, padahal PT. Bantoel sendiri sebagai Debitur yang menunggak tidak dilakukan tindakan apa-apa.

Bahwa atas tindakan yang pura-pura dan tidak serius tersebut, menurut Majelis tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Bahwa karenanya, tanpa perlu mempertimbangkan alat-alat bukti serta alasan lain yang dikemukakan, Termohon dalam upaya menyangkal permohonan Pemohon dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya, Majelis berpendapat permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon, harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)".

YURISPRUDENSI II :

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR No. 258/PDT/1994/PT.SBY. (Vide T-5) dimana di halaman 10 dan 11 Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa tidak dapat disangkal, bahwa Penjamin bertanggung jawab terhadap pemenuhan pembayaran oleh Debitur, apabila Debitur telah tidak memenuhi kewajibannya namun kewajiban Penjamin sesuai dengan Pasal 1829 KUH Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kemudian tidak mampu, maka harus ditunjuk Penjamin baru, disamping itu dengan mengingat ciri-ciri dari perjanjian penjamin dimana tidak dimungkinkan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendirian para Terlawan/Pembanding yang beranggapan bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari KUH Perdata tersebut di atas, yang nota bene mengurangi hak-hak istimewa dari Penjamin sudah berarti bahwa perjanjian penjamin *a quo* merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok antara Debitur PT. Perusahaan Rokok

Tjap Bentoel dengan para Terlawan/Pembanding, dengan kata lain bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut tidak menjadikan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur/*schuldenaar* seperti pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan tidak dapat diterapkan terhadap Penjamin, *in casu* terhadap Pelawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum untuk menyatakan Pelawan/Terbanding dalam keadaan pilit, maka permohonan para Terlawan/Pembanding tersebut bukan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pendirian Hakim Pertama melainkan harus dinyatakan ditolak, sedang pendapat/pendirian Hakim Pertama atas hal selebihnya dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti ternyata pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Terlawan/Pembanding ditolak, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada mereka;

YURISPRUDENSI III :

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR No. 1009/PDT/1993/PT.SBY. (Vide T-6) dimana di halaman 12, 13 dan 14 Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Termohon Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penjamin dapat ditempatkan dalam keadaan pailit seperti dituntut oleh Para Pemohon Pembanding;

Bahwa, menimbang, bahwa tidak dapat disangkal, bahwa Penjamin bertanggung jawab terhadap pemenuhan pembayaran oleh Debitur, apabila Debitur telah tidak memenuhi kewajibannya, namun kewajiban Penjamin sesuai dengan Pasal 1829 KUH Perdata terbatas dan berakhir jika Penjamin kemudian tidak mampu, maka harus ditunjuk Penjamin baru, disamping itu mengingat ciri-ciri dari perjanjian penjaminan dimana tidak dimungkinkan kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan masalah kepailitan, Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) berbunyi : "Setiap orang berhutang (*schuldenaar*) yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar hutangnya baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang penagih (*schuldeiser*) atau lebih, dengan putusan Hakim, dapat dinyatakan dalam keadaan pailit";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendirian Para Pemohon/Pembanding, yang beranggapan, bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal dari UU Perdata tersebut di atas, yang nota bene mengurangi hak-hak istimewa dari penjamin, sudah berarti bahwa perjanjian penjaminan *a quo* merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok antara Debitur PT. Perusahaan Rokok Tjap Bentoel dengan Para Pemohon Pembanding, dengan kata lain bahwa dengan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut tidak menjadi kedudukan Penjamin berubah menjadi Debitur/*schuldenaar* seperti telah pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan tidak dapat diterapkan atau diperlakukan terhadap Penjamin, *in casu* terhadap Termohon Terbanding";

YURISPRUDENSI IV :

Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/PDT/1995 (Vide T-7) dimana Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Dalam kasus *personal guaranty* atau *borgtocht* harus ditegaskan azas penjamin selamanya adalah penjamin (*guarantor always guarantor*) atas pembayaran hutang *principal* apabila *principal* tidak membayar atau tidak mampu membayar hutang kepada Debitur. Oleh karena itu status keperdataan *principal* tidak dapat dialihkan kepada *guarantor* diluar tuntutan pembayaran hutang *principal*. Konsekwensi logis dari azas tersebut, kepada *guarantor* tidak dapat dimintakan pailit atas wanprestasi yang dilakukan *principal*. Yang dapat dituntut dari *guarantor* adalah pelunasan hutang *principal* baik dalam bentuk bersama-sama dengan *principal* atau terhadap *guarantor*";

4. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT :

"Penanggung (Penanggung) terhadap Para Pemohon bukan hanya Termohon tetapi ada pada penanggung lain YANG TIDAK BER-

TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG yaitu PT. Masterina Keramik Pratama dan Hermes Kreditversicherungs AG dan juga surat jaminan (*letter of undertaking*) dari PT. Harjamukti Langgeng, PT. Sumber Pratama Rejeki Bumi dan PT. Kersomaju Mestimerdame!

Uraian terperinci alasan Penolakan Keempat :

4.1. Bukti-bukti adanya para Penjamin (*Guarantors*) LAIN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG :

a. PT. Masterina Keramik Pratama (Penanggung)

– Pasal 1.1 *Loan Agreement* tanggal 18 Mei 1995 Paragraf 4, berbunyi sebagai berikut :

“*Corporate Guarantor*” mean PT. Masterina Keramik Pratama, Jakarta, Republic of Indonesia;”

– Pernyataan Jaminan tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-8) yang ditandatangani oleh PT. Masterina Keramik Pratama.

b. Hermes Kreditversicherungs AG (Penanggung)

– Pasal 13 *Loan Agreement* tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-9 jo. P-1), berbunyi sebagai berikut :

“13. Security

13.1. *The Lenders will apply for a guarantee of finance credit (“Finanzkreditgarantie”) in respect of the payment obligations of the Borrower under this Loan Agreement to be issued by the Federal Republic of Germany acting through Hermes Kreditversicherungs-AG under the rules and regulations of the Federal Republic of Germany for export-credit insurance (the “Guarantee of Finance Credit”).*

Terjemahan :

“13. Jaminan

13.2. Para Kreditur akan memohon Jaminan (Penanggungan) atas kredit pembayaran (“*Finanzkreditgarantie*”) atas kewajiban Debitur atas pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Jaminan (Penanggungan) mana akan diberikan oleh Federal Republik Jerman melalui *Hermes Kreditversicherungs AG* sesuai dengan peraturan export dan import Federal Republik Jer-

man untuk Kredit Export ("Penanggungan Pembayaran Kredit")

- c. Jaminan dari PT. HARJAMUKTI LANGGENG :
Lihat *Letter of Undertaking* (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-10);
- d. Jaminan dari PT. SUMBER PRATAMA REJEKI BUMI
Lihat *Letter of Undertaking* (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-10);
- e. Jaminan dari PT. KERSOMAJU MESTI MERDAMEL
Lihat *Letter of Undertaking* (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-10);

4.2. Bukan Tanggung Jawab Renteng :

Bahwa keseluruhan tanggung jawab para penanggung dan penjamin tersebut, TIDAK ADA dalam perjanjian jaminan yang menyebutkan tanggung jawab para penjamin sebagai "TANGGUNG JAWAB RENTENG" sehingga tidak benar ada dasar hukum untuk menuntut 100% utang hanya dari Hokiarto (Termohon Pailit) apalagi yang dipailitkan HANYA SATU dari Penanggung sedangkan Debitur Utama (PT. Hebel Indonesia) dan Penanggung/Penjamin lainnya belum pernah digugat atau dipailitkan;

5. ALASAN PENOLAKAN KELIMA :

"Bahwa kenyataan sebenarnya asli utang hanyalah "SATU UTANG" dari PT. Hebel Indonesia (Debitur) sehingga tidak dipenuhi syarat harus ada dua utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan"

Uraian terperinci alasan Penolakan Kelima :

- 5.1. Bahwa PT. Hebel Indonesia (Debitur) belum pernah mencairkan dan menerima pinjaman dari Para Pemohon Pailit.

Termohon dengan ini mensomir Para Pemohon Pailit untuk membuktikan bahwa Termohon pernah menerima pinjaman tersebut dari Para Pemohon Pailit? Mana bukti pencairan pinjaman oleh PT. Hebel Indonesia berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 18 Mei 1995?

- 5.2. Bahwa utang sebenarnya adalah hanya satu (1) utang dari PT. Hebel Indonesia terhadap PT. Hebel International GmbH & Co. berdasarkan Perjanjian tanggal 24 Juni 1994 (Vide T.11) dan perubahannya tanggal 10 Februari 1995 (Vide T.11.A) dan yang menerima uang tersebut dari Para Pemohon adalah Hebel Interna-

tional Gmbh & Co. sebagaimana diakui dalam paragraf kedua, halaman 4 dari *Loan Agreement* (Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 1995) (Vide T-9 jo. P-1) yang dikutip sebagai berikut :

“on 22 June 1994, as amended on 10 February 1995, the Borrower entered into the agreement (the “Export Agreement”) with Hebel International Gmbh & Co. Olching, Federal Republic of Germany, (the “Exporter”) providing for the delivery and installation of a Hebel - plant for the production of acrated autoclaved concrete products (the “Project”) at a total contract value of DEM 29,571,672 (the “Total Contract Value”).

Terjemahan :

“pada tanggal 22 Juni 1994, sebagaimana diubah pada tanggal 10 Februari 1995, Debitur menandatangani Perjanjian (“Perjanjian Export”) dengan Hebel Internatinal Gmbh & Co., Olching, Federal Republik Jerman (“Exportir”) untuk mengerahan dan pemasaran pabrik Hebel untuk produksi *Acrated Autoclaved Concrete* (“Projek”) dengan nilai kontrak DEM 29,571,672 (the “Total Nilai Kontrak”).

Karena asli sebenarnya adalah satu utang, maka Pemohon Pailit tidak memenuhi syarat dua (2) utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

6. ALASAN PENOLAKAN KEENAM :

“Para Pemohon Pailit sekarang ini SUDAH BUKAN DALAM KAPASITAS KREDITUR sebab Para Pemohon Pailit sudah menerima pembayaran hutang dari Hermes Kreditversicherungs AG dari Hebel International Gmbh & Co. sehingga sesuai Pasal 1840 BW maka demi hukum kedudukan Para Pemohon Pailit sebagai Kreditur berakhir dan digantikan dengant tidak dibayarnya utang tersebut. Secara diam-diam dan tanpa izin dari Debitur dan Para Penjamin lainnya rupanya Hermes Kreditversicherungs AG menunjuk Para Pemohon Pailit untuk menagih”

Uraian terperinci alasan Penolakan Keenam :

6.1. Bahwa struktur penjaminan utang adalah sebagai berikut :

a. Harga barang/mesin : 100 %

b. Cara Finacing :

<u>Financier :</u>	<u>Penjamin :</u>
Pemohon I	– Hebel International Gmbh & Co
Pemohon II	– Hermes Kreditversicherungs AG
	– PT. Masterina Keramika Pratama

- Hokiarto
 - PT. Harjamukti Langgeng
 - PT. Sumberpratama Rejeki Mukti
 - PT. Kerjomaju Mestidamel
- (catatan : Sifat penanggung bukan Tanggung Renteng)

6.2. Pelaksanaan Pembayaran oleh Penjamin (Hermes dan Hebel International Gmbh & Co.) :

- Telah dibayar oleh Hebel International Gmbh & Co. (lihat surat tanggal 5 Juni 2000 (Vide T-12) dan surat tanggal 3 November 1999 (Vide T-13)) dan Pemohon I secara diam-diam ditunjuk oleh Hermes sebagai administrator tanpa izin Debitur dan Para Penjamin lainnya dan tanpa Surat Kuasa yang sah.
- Hebel International Gmbh & Co. adalah perusahaan Jerman yang merupakan induk perusahaan dari Termohon (PT. Hebel Indonesia).

6.3. Pelaksanaan Pembayaran oleh Hermes Kreditversicherungs AG (selanjutnya disebut "Hermes")

Utang telah dibayar oleh Hermes Kreditversicherungs AG terbukti dari surat Pemohon Pailit I tanggal 26 April 2001 (Vide T-14) (yang bertindak atas nama Pemohon I dan Pemohon II) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran	Jumlah Utang sesudah Pembayaran (Dalam Mata Uang Deutsche Mark)
24 Oktober 1997	22.178.754,00 (sisa yang belum di bayar)
31 Oktober 1997	22.178.754,00 (sisa yang belum di bayar)
24 Oktober 1997	22.918.045,00 (sisa yang belum di bayar)
30 Oktober 1997	20.371.596,09 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
26 Oktober 1997	20.371.586,09 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
2 November 1997	17.825.146,58 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
30 April 1998	15.278.697,07 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
2 November 1999	12.732.247,56 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51

2 Mei 2000	12.732.247,56 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
31 Oktober 1998	7.639.348,58 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
30 April 2001	5.092.899,02 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51
31 Oktober 2000	2.546.449,51 (sisa yang belum di bayar) setelah dibayar 2.546.499,51

Didalam surat tertanggal 26 April 2001 tersebut jelas :

- Dinaikkan jumlah jatuh tempo (*total amount due*)
- Diuraikan jumlah yang telah dibayar
- Disebutkan jumlah yang belum dibayar dengan mamakai kata-kata "UNPAID" ("BELUM DIBAYAR")

Jadi jelas terbukti :

- (i) Setiap enam (6) bulan jumlah utang yang belum dibayar (*unpaid*) berkurang;
- (ii) Sisa utang yang belum dibayar adalah DM 2.546.449,51 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh satu sen) yang belum jatuh tempo sebab baru akan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2001;

6.4. Bukti-bukti keterlibatan Hermes juga diakui oleh Para Pemohon seperti terbukti dari surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996 (Vide T-15) dan 12 Juni 1996 (Vide T-15.A) dan didalam *Loan Agreement* tanggal 18 Mei 1995 (Vide T-3 jo. P-1).

Surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996 (Vide T-15) menyebutkan sebagai berikut :

"Please be aware the we are strictly obliged to inform Hermes about any outstanding payment"

Terjemahan :

"Harap disadari bahwa kami secara ketat wajib memberitahukan Hermes tentang setiap jumlah yang jatuh tempo untuk dibayar"

Surat Pemohon I tanggal 12 Juni 1996 (Vide T-15.A) menyebutkan sebagai berikut :

"Due to Hermes regulations we may not disburse the loan before checked the the financing of the whole project is settled"

Terjemahan :

“Sebagai akibat peraturan dari Hermes, kami tidak dapat memberikan pinjaman sebelum memeriksa bahwa pembiayaan seluruh projek telah mapan”

- Pasal 13.1. dari *Loan Agreement* (Vide T-9) jelas menyebutkan salah satu jaminan adalah Penanggungan (*guarantor*) oleh Hermes Kreditversicherungs AG.
- Bukti lain bahwa utang kepada Para Pemohon Pailit telah dibayar oleh Hermes dalam kedudukannya sebagai salah satu Penanggung adalah :

Surat tanggal 3 November 1998 (Vide T-13) dimana dalam paragraf kedua (2) dari surat tersebut berbunyi :

“Hermes is a governmental owned organization that is giving guaraties for experts and expert financing. Hermes has taken over the guarantee of the IKB loan to Hebel Indonesia according to the rules given by the government. In case of this loan they have taken a guarantee over 80% of the loan. The rest of 20% remain in the risk of the exporting company, in our case Hebel International”

Pasal 1840 BW berbunyi sebagai berikut :

“Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berhutang”

Maka berdasarkan Pasal 1840 BW ini Pemohon Pailit harus ditolak sebab sesuai dengan Prinsip “*Persona standio in judicio*” ternyata Para Pemohon Pailit tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon Pailit selaku kreditur sebab Para Pemohon Pailit sudah bukan kreditur kecuali atas sisa utang yang baru akan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2001 sebesar DM 2.546.499,51 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan Deutsche Mark lima puluh satu sen).

Maka berdasarkan alasan-alasan penolakan dan bukti-bukti tersebut di atas dengan ini Termohon Pailit memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pailit dari Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan tanggapan terhadap perbaikan/perubahan Pemohon tanggal 20 Agustus 2001, dalam suratnya tertanggal 22 Agustus 2001, sedangkan Para Pemohon mengajukan tangkisan ter-

hadap tanggapan Pemohon tersebut dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti surat berupa *fotocopy* yang ditempeli meterai secukupnya dan masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) No. 169 tanggal 18 Mei 1995;
2. Bukti P-2 : Akta Pengakuan Hutang (*Acknowledgement of Indebtedness*) No. 91 tanggal 18 Mei 1995;
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari Hebel International GmbH & Co. KG tanggal 28 Mei 2001;
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Jaminan Pribadi (*Guarantee*) atas nama Termohon No. 170 tanggal 18 Mei 1995;
5. Bukti P-5 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Perkara Kepailitan No. 01/PK/N/2000;
6. – Bukti P-6.a : Surat dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 2 November 2000;
– Bukti P-6.b : Surat dari Para Pemohon kepada Debitur tertanggal 2 November 2000;
7. – Bukti P-7.a : Surat No. 078/GN/IV/2001 tanggal 2 April 2001;
– Bukti P-7.b : Surat No. 099/GN/IV/2001 tanggal 23 April 2001;
– Bukti P-7.c : Surat No. 107/GN/V/2001 tanggal 1 Mei 2001;
8. Bukti P-8 : Surat dari Hermes Kreditversicherungs AG tertanggal 21 Agustus 2001;
9. Bukti P-9 : Surat dari Pemohon kepada Debitur tertanggal 3 April 2001;

Menimbang, bahwa bukti-bukti *fotocopy* surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup kecuali Bukti tanda, P-6.b, P-8, serta P-9 hanya berupa *fotocopy*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Termohon mengajukan Bukti surat berupa *fotocopy* yang ditempeli meterai secukupnya dan masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Putusan No. 019 PK/N/2000, tanggal 20 Januari 2001, perkara antara PT. Wataka General Insurance melawan Frederick Rahmat HS.
2. Bukti T-2 : Putusan No. 017 K/N/2001, tanggal 17 April 2001 antara BPPN melawan PT. Comexindo Maritim;

3. Bukti T-3 : Makalah yang berjudul : "Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor", karangan M. Yahya Harahap;
4. Bukti T-4 : Putusan No. 222/Pdt.P/1992/PN.Mlg., tanggal 21 November 1992, antara The Bank of Tokyo Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Grorebridge Bank Ltd. melawan Suhardjo Adisasmito;
5. Bukti T-5 : Putusan No. 258/Pdt/1994/PT.SBY., tanggal 27 April 1994;
6. Bukti T-6 : Putusan No. 1009/PDT/1993/PT.SBY., tanggal 30 Maret 1994, perkara antara Citi Bank NA Cabang Singapura melawan Ny. Sulastri Samsi;
7. Bukti T-7 : Putusan No. 922 K/Pdt/1995, tanggal 31 Oktober 1997;
8. Bukti T-8 : *Corporate Guarantee* (Jaminan Perusahaan) dari PT. Masterina Keramika Pratama, tanggal 18 Mei 1995;
9. Bukti T-9 : *Loan Agreement* (Perjanjian Kredit), tanggal 18 Mei 1995;
10. Bukti T-10 : *Letter of Undertaking* (Jaminan) tanggal 18 Mei 1995;
11. Bukti T-11 : Perjanjian Hebel Plant Contract antara PT. Hebel Indonesia terhadap Hebel International GmbH & Co. tanggal 24 Juni 1994;
12. Bukti T-11.a : Perubahan Perjanjian *First Amandement to contract* tanggal 22 Juni 1994 antara antara PT. Hebel Indonesia terhadap Hebel International GmbH & Co. tanggal 10 Februari 1995;
13. Bukti T-12 : Surat dari antara Hebel International GmbH & Co. tanggal 5 Juni 2000 kepada antara PT. Hebel Indonesia;
14. Bukti T-13 : Surat dari PT. Hebel Indonesia terhadap Hebel International GmbH & Co. tanggal 3 November 1999;
15. Bukti T-14 : Surat Permohonan Pailit I tanggal 26 April 2001 yang dialamatkan kepada PT. Hebel Indonesia (Debitur);
16. Bukti T-15 : Surat Pemohon I tanggal 20 Maret 1996;
17. Bukti T-15.a : Surat Pemohon I tanggal 12 Juni 1996;
18. Bukti T-16 : Daftar perbedaan akibat hukum hak istimewa Penanggung (apabila dikesampingkan) dan akibat hukum Kepailitan;
19. Bukti T-17 : Garansi dari Hokiarto tanggal 18 Mei 1995;
20. Bukti T-18 : *Engelbrech*;
21. Bukti T-19 : Kamus Hukum;

22. Bukti T-20 : Surat dari PT. Hebel Indonesia kepada Hermes.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon mengajukan tanggapan atas bukti-bukti pihak lawan dalam suratnya tertanggal 27 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan pailit terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan hukum dari permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon sebagai penanggung/penjamin sesuai Akta Pernyataan Jaminan Pribadi, Akta No. 170/1995 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ronny Harunsyah Gunawan, SH. Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-4);

Bahwa, penanggung/jaminan oleh Termohon tersebut diberikan kepada Para Pemohon selaku kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada debitornya : PT. Hebel Indonesia (Vide Bukti P-1 = T-9);

Menimbang, bahwa, dalam persidangan, Termohon tidak pernah menyangkal keberatan perjanjian kredit antara para pemohon dengan debiturnya : PT. Hebel Indonesia, dan Termohon sebagai penjaminnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti para Pemohon bertanda P-4 dalam *point* 13, Termohon (penjamin) telah melepaskan seluruh hak istimewa sebagai penjamin ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1833, Pasal 1837, Pasal 1847, Pasal 1848 dan Pasal 1849 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut merupakan pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Kredit KD 168962 IF Kr.1 tanggal 18 Mei 1995 (Bukti P-1 = T-9), dimana para Pemohon sebagai Kreditur dan PT. Hebel Indonesia dengan pinjaman sebesar DM 25,135,921,00 (twenty five million one hundred thirty five thousand nine hundred and twenty one Deutsche Mark) dengan perincian, dari :

- Pemohon I : Sebesar DM 15,081,522.60 (lima belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua, enam puluh per seratus Deutsche Mark)
- Pemohon II : Sebesar DM 10,054,368.40 (sepuluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan empat puluh per seratus Deutsche Mark)

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya tertanggal 20 Agustus 2001 menolak dalil para Pemohon dengan alasan Termohon tidak dapat dipailitkan dalam kapasitasnya sebagai penjamin karena :

1. Debitur belum pernah digugat atau dipailitkan;
2. Termohon bersama penjamin lain tidak menjamin hutang Debitur secara tanggung renteng;
3. Asli hutang Debitur (PT. Hebel Indonesia) hanyalah 1 (satu) hutang (Vide Bukti T-11 dan T-11a);
4. Pemohon pailit sekarang sudah bukan dalam kapasitas sebagai kreditur karena telah menerima pembayaran dari Hermes Kreditversicherung AG (Vide Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-15a).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun debitur (*in casu* PT. Hebel Indonesia) belum pernah digugat atau dipailitkan oleh krediturnya (*in casu* para pemohon) adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila kreditur *a quo* langsung menagih kepada penjaminnya (*in casu* Termohon), karena Termohon telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Termohon yang menunjukkan bagian/prosentase kewajiban para penjamin sehingga penjamin tersebut berlaku secara tanggung renteng artinya selain perjanjian penjamin tersebut bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, juga apabila hutang tersebut sudah dibayar lunas oleh salah satu penjamin maka Debitur dan penjamin lainnya bebas terhadap kewajiban membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan T-9 tidak benar hutang Debitur hanya satu, sebab walaupun Pemohon I bertindak sebagai agen juga sebagai pemberi kredit (kreditur) bersama Pemohon II, masing-masing memberi kredit :

Pemohon I sebesar DM 15,081,522.60 (60%)

Pemohon II sebesar DM 10,054,368.40 (40%)

Sehingga Debitur harus membayar hutangnya kepada masing-masing Kreditur (Pemohon I dan II);

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan sesuai Bukti T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-15a, Pemohon sekarang tidak lagi berkapasitas sebagai Kreditur karena telah menerima pembayaran dari Hermes Kreditversicherung AG;

Menimbang, bahwa diluar dalil Termohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan masalah jaminan kredit sebagai berikut :

Bahwa, Perjanjian Kredit KD 16892 IF Kr.1 (Vide Bukti P-1 = T-19) dalam *point 1* definisi menyebutkan bahwa "*Guarantee of Finance Credit*" (Jaminan Pembiayaan Kredit) diartikan sesuai dengan pengertian dalam Pasal 13 dalam Perjanjian Kredit ini;

Bahwa ternyata dalam Pasal 13 dalam Perjanjian Kredit *a quo* sesuai Peraturan Ekspor-impor Negara Republik Federal Jerman yang bertindak melalui Hermes Kreditversicherungs AG untuk asuransi kredit ekspor (jaminan pembayaran kredit) yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12.4.1 yaitu jaminan pembiayaan kredit yang berlaku penuh dan mengikat tanpa persyaratan dan batasan;

Bahwa, dari fakta hukum tersebut dapat dinilai, Perjanjian Kredit *a quo* sesuai peraturan ekspor impor Negara Republik Jerman harus dibayar melalui asuransi kredit ekspor (Hermes Kreditversicherungs AG) disamping itu dijamin pula oleh Termohon dan penjamin lainnya;

Menimbang, bahwa hutang Debitur yang dijamin oleh Termohon telah pula diasuransikan, sehingga hutang debitur *a quo* dijamin oleh 2 (dua) lembaga penjamin yang berbeda, yaitu lembaga asuransi dan lembaga jaminan pribadi (*borgtocht*);

Bahwa dengan adanya lembaga asuransi yang terkait dalam perjanjian kredit KD 16892 IF.Kr.1, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perjanjian asuransi tersebut telah terpenuhi sehingga pembuktian perkara ini menjadi kompleks, tidak sederhana atau tidak *summir* lagi karena harus dipertimbangkan sifat, kedudukan dan tanggung jawab perusahaan asuransi *a quo* terhadap hutang Debitur tersebut;

Bahwa, menurut Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. dalam makalahnya yang berjudul "Pengertian Tentang Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan (Pasal 6 ayat (3) Undang-undang tentang Kepailitan 1998)" Jakarta, 16 Mei 2000 : Untuk tepatnya dijatuhkan Putusan Pailit atau dinyatakan Pailit terhadap Debitur harus diingat dua ketentuan yaitu Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan 1998, yang merupakan gabungan kumulatif yang harus dipertimbangkan Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata bukti-bukti lain yang diajukan para pihak tidak relevan untuk dipertimbangkan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas ternyata permohonan pailit yang diajukan oleh para Pemohon didasari oleh keadaan yang kompleks dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana (*summir*) maka permohonan para Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa ongkos karena permohonan Pemohon ditolak maka Para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1998, serta pasal-pasal lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada hari Senin, tanggal 03 September 2001, oleh kami H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH. sebagai Ketua Majelis, H.A. IWAN IRAWAN, SH. dan DWIARSO B. SANTIARTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidangnya yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 05 September 2001, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Widodo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

1. H.A. IWANIRIAWAN, SH.

ttd.

2. H. DWIARSO B. SANTIARTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TRI WIDODO, SH.

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]